



**PUTUSAN**  
**Nomor 70 PK/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA,**  
tempat kedudukan di Jalan Muara Baru Ujung, Penjaringan,  
Jakarta Utara, yang diwakili oleh Arief Goentoro, jabatan  
Direktur Keuangan;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

M. Hasudungan Purba, S.H., dan kawan-kawan,  
kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor  
Hukum Siringoringo Purba & Rekan, beralamat di Jakarta  
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
07/SK/SPR/II/2019, tanggal 04 Februari 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

- |                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 1. N a m a      | : | <b>HONG TAT;</b>   |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia;   |
| Tempat Tinggal  | : | di Jalan Putri Hijau Lk. XVI No.<br>17-C, Kelurahan Pulo Brayan<br>Kota, Kecamatan Medan Barat,<br>Kota Medan, Propinsi Sumatera<br>Utara; |
| Pekerjaan       | : | Wiraswasta;  |
| 2. N a m a      | : | <b>CIA KIM HAN;</b>  |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia;   |
| Tempat Tinggal  | : | di Komplek Gesit Agung Blok E-I<br>11, Kelurahan Pulo Brayan Kota,<br>Kecamatan Medan Barat, Kota<br>Medan, Propinsi Sumatera Utara;       |

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 70 PK/TUN/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;  
3. N a m a : **TIAN PENG;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : di Komplek Gesit Agung Blok  
D-II-12, Kelurahan Pulo Brayan  
Kota, Kecamatan Medan Barat,  
Kota Medan, Propinsi Sumatera  
Utara;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini ketiganya diwakili oleh kuasanya: Hasrul  
Benny Harahap, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan,  
kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor  
Hukum Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum. & Rekan,  
beralamat di Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2019;

4. N a m a : **JAMARIS;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : di Jalan Sumatera Belawan,  
Kelurahan Belawan II, Kecamatan  
Medan Belawan, Kota Medan,  
Propinsi Sumatera Utara;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Para Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan Putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh para  
Penggugat;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 70 PK/TUN/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan pemberlakuan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Nomor KEP-063/PERINDO/DIR.A/III/2016, tanggal 22 Maret 2016 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Penggunaan Barang/Jasa Yang Dikelola Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Cabang Belawan (Objek Gugatan) terhadap Para Penggugat, sampai Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) atau adanya putusan penetapan lain;

### II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Perikanan Indonesia Nomor KEP-063/PERINDO/DIR.A/III/2016, Tanggal 22 Maret 2016 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Penggunaan Barang/Jasa Yang Dikelola Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Cabang Belawan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Nomor KEP-063/PERINDO/DIR.A/III/2016, Tanggal 22 Maret 2016 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Penggunaan Barang/Jasa Yang Dikelola Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Cabang Belawan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Penggugat Kedaluwarsa;
3. Penggugat Tidak Mempunyai Hak untuk menggugat (*Diskualifikasi In Persona*);
4. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
5. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*):

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 70 PK/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 295/G/2016/PTUN Jkt, tanggal 24 Mei 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 237/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 02 Oktober 2017 dan di tingkat kasasi putusan banding tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 171 K/TUN/2018, tanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 22 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 171/K/TUN/2018 tanggal 27 Maret 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 237/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 2 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 295 G/2016/PTUN.JKT tanggal 24 Mei 2017;
3. Menyatakan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia No. KEP-063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Penggunaan Barang/Jasa Yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikelola Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Cabang Belawan tetap sah dan berlaku;

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Maret 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penetapan Tarif Pelayanan Penggunaan Barang/Jasa Yang Dikelola Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Cabang Belawan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pengguna Barang sebagaimana objek sengketa yang mendasarkan pada Surat Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toha-Okky-Heru dan Rekan, tanggal 14 Maret 2016 tentang Analisa Kewajaran dan Laporan Analisa Kewajaran Harga Nilai Sewa Wajar Tanah, tanggal 25 Mei 2016 (vide Bukti T-20 dan T-21), telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, sehingga oleh karenanya penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan Para Penggugat dan oleh karena itu beralasan hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 70 PK/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 171 K/TUN/2018, tanggal 27 Maret 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Para Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan dan dalam Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA;**
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 171 K/TUN/2018, tanggal 27 Maret 2018;

**MENGADILI KEMBALI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan dan dalam Peninjauan Kembali, yang pada Peninjauan Kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 70 PK/TUN/2019



(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 70 PK/TUN/2019